



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 27/G/2018/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Lawiyah Binti Hammado, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tanakarang, RT/RW.001/001, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Mahmud, SH.MH.;

2. Firdaus, SH.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor/Konsultan Hukum Mahmud, SH.MH & Rekan”, berkantor di Jalan Al-Azhar Lorong 3 No.1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi No.48 Kabupaten Maros ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Zainal Abidin, SH. NIP. 19650927 198203 1 001, Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 1 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muh. Imran Hamid, DM.** NIP. 19780812 199703 1 001,

Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Maros ;

3. **Ambo Tuwo.** NIP. 19680327 199203 1 005, Pangkat

Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Maros ;

Ketiganya memilih domisili di Kantor Pertanahan Kabupaten
Maros, Jalan DR. Ratulangi Nomor 48 Maros, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, Nomor: 36/SK.73-09/IV/2018, tanggal
09 April 2018 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

DAN :

Andi Sarman, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Bonto Mene No.18 B, Kelurahan
Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Prop. Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama : -----

H. Hasman Usman, SH.,MH.,-----

Rusli, SH.-----

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ H.
Hasman Usman, SH.MH., & Associates”, beralamat di Jalan
A.P.Pettarani Ruko Pettarani Center Blok C.8, Kota
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Juli
2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 2 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 4 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 05 April 2018 tentang lolos disimissal proses ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 27/PEN.K/2018/PTUN.Mks, tanggal 05 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-PP/2018/PTUN.Mks tanggal 05 April 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Tertutup untuk umum ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-HS/2018/PTUN.Mks tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka untuk umum;

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 27/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 11 Juli 2018, yang mendudukkan Andi Sarman sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* ;

Telah membaca berkas perkara serta bukti-bukti dan juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;

Telah mendengarkan keterangan Pihak-pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 27/G/2018/ PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

I. OBYEK SENGKETA :

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 3 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek sengketa dalam perkara ini berupa Sertipikat Hak

Milik Nomor 688 Desa Moncongloe, diterbitkan pada tanggal 29-11-1989.

Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 184 tanggal 17-3- 1986. Luas 2.415

M2 (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi). Atas nama Andi

Sarman ;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi memindahtangankan tanah tersebut kepada siapapun juga. Hal tersebut telah sesuai dengan

Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 menguraikan, "Orang atau badan hukum perdata yang

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Selain itu Pasal

1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan,

Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menguraikan, "Keputusan

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Perdata ;

2. Bahwa dengan adanya sertipikat tersebut a quo Sertipikat Hak Milik

Nomor 688 Desa Moncongloe. Tanggal 29-11-1989. Surat Ukur/

Gambar Situasi Nomor 184 tanggal 17-3-1986. Luas 2.415 M2 (dua

ribu empat ratus lima belas meter persegi). Atas nama Andi Sarman

yang diterbitkan oleh Tergugat, maka penggugat secara hukum telah

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 4 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan. Hal mana secara hukum penggugat tidak lagi dapat memiliki tanah tersebut atau setidaknya Penggugat telah kehilangan hak kepemilikan di atas tanah tersebut ;

III. TENGGANG WAKTU :

Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut diketahui pertama kali pada tanggal 4 Januari 2018. Di mana hal tersebut berdasarkan penyampaian surat Nomor 05173.09-5.200/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat. Surat tersebut merupakan jawaban Tergugat berkenaan dengan surat permohonan Penggugat tanggal 6 Februari 2017 perihal permohonan pendaftaran tanah. Dengan demikian masih dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dan lelaki Lesang Bin Hammado. Adapun ahli waris Lesang Bin Hammado yang lain, yaitu perempuan Singara Binti Hammado, dan lelaki Pelo Bin Hammado. Ahli waris Lesang Bin Hammado telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus segala sesuatu berkenaan dengan tanah tersebut ;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, lelaki Lesang Bin Hammado juga telah meninggalkan harta benda yang untuk selanjutnya disebut sebagai warisan. Warisan dimaksud antara lain berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 3.200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi), Persil No.24 0.11, Kohir No.335 C.I. Berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah. Tanah tersebut terletak di dusun Pammanjengang,

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 5 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan Poros Moncongloe ;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Iskandar dan Abidin Said ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ba'koang Unjung ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Rabaking Dai ;

3. Bahwa penguasaan lelaki Lesang Bin Hammado atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah ;

4. Bahwa Penggugat tetap menguasai tanah tersebut sampai sekarang;

5. Bahwa belakangan diketahui terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Andi Sarman di atas tanah tersebut ;

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut a quo objek sengketa dalam perkara ini sungguh sangat keliru, di mana oleh Tergugat secara fisik menunjukkan Sertipikat Hak Milik a quo objek sengketa dalam perkara di atas tanah tersebut, tetapi secara faktual Sertipikat Hak Milik tersebut a quo objek sengketa dalam perkara ini tidak berada di atas tanah tersebut melainkan di tempat lain ;

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 688 Desa Moncongloe, Tanggal 29-11 - 1989. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 184 tanggal 17-3-1986. Luas 2.415 M2 (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi). Atas nama Andi Sarman tersebut dapat dipandang :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut yang menguraikan, "Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 6 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain ;

b. Bertentangan dengan Asas-Asas Urmn Pemerintahan Yang Baik.

Di mana setiap pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hati-hati di dalam memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga dituntut untuk profesional di dalam menjalankan tugas kewenangannya. Adapun asas yang dimaksud yaitu Asas Profesionalitas sebagai mana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bata atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 688 Desa Moncongloe, Tanggal 29-11-1989. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 184 tanggal 17-3-1986. Luas 2.415 M2 (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi). Atas nama Andi Sarman ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 688 Desa Moncongloe, Tanggal 29-11-1989. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 184 tanggal 17-3-1986. Luas 2.415 M2 (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi). Atas nama Andi Sarman ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 7 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Mei 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang cara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarasa (Verjaring) :
 - 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 688/Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang tercatat nama pemegang hak terakhir ANDI SARMAN, yang dasar perolehannya berdasarkan Risalah telang No. 316/2009 tanggal 04/12/2009, Sertipikat Hak Milik No. 688 Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros diterbitkan berdasarkan pemberian hak milik dengan Status Tanah Negara kepada Batolla Lesang sebagai pemegang hak awal pada tanggal 29 November 1989, sehingga sangat jelas membuktikan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan dan pasal 55 UU No. 5/1986 jo No.9/2004 dimana Gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari ;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 8 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) :

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Urnum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;

3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";

3.3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 9 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat

dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas pencatatan Peralihan pada Sertipikat in litis, mengapa baru sekarang mempersoalkannya? lalu apakah Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara jurisdische? ;
- b. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanua ;
- c. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa Pencatatan peralihan pada Sertipikat in litis telah sesuai prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-urundangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim, berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 10 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 688/ Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, tanggal 29 November 1989, tercatat atas nama ANDI SARMAN ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan tanggal 2 Mei 2018, dan atas hal tersebut, pihak Tergugat juga menanggapi dengan duplik secara lisan di persidangan tanggal 2 Mei 2018, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh Andi Sarman, melalui Kuasa Hukumnya bernama Hasman Usman, S.H.,M.H., dan Rusli, S.H., tertanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.Mks, guna membela hak-hak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertipikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan atas permohonan Andi Sarman melalui Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 11 Juli 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukkan pemohon Intervensi atas nama Andi Sarman tersebut sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 18 Juli 2018 dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 11 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyanggah sekeras-sekerasnya seluruh dalil gugatan para Penggugat (vide gugatan) kecuali apayang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ;

2. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut – Pengadilan Tata usaha Negara Makassar tidak berwenang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara ini :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara a quo karena inti dan/atau substansi gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai hak Keperdataan, hal mana Tergugat II Intervensi adalah selaku Pembeli yang beritikad baik, dengan cara membeli objek sengketa melalui KANTOR LELANG, sebagaimana “KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor : 316/2009”, Atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur no. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2415 m2. Atas nama ANDI SARMAN Terletak di moncongloe, Kecamatan Moncongloe dahulu Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan :

----- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka secara hukum jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, oleh karenanya mohon kiranya yang Majellis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan a quo (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

----- Melalui Jawaban ini kami mohon agar Yang Mulia majelis Hakim terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di atas dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium litis Consortium) :

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 12 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa gugatan a quo adalah kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pejabat Pembuat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN Tanggal 7-9-89, No.593.21/I/P/106/BPN/1989. No.Urut.34. Dengan Uang Pemasukan/biaya administrasi sebesar Rp.4.500,- Sehingga dengan tidak di batalkannya keputusan Kepala Kantor Pertahanan Propinsi Sulawesi Selatan, maka secara otomatis dasar penerbitan sertifikat a quo, adalah sah dan mengikat ;

3.2. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pembeli yang beritikad baik yang perolehan peralihan haknya berasal dari pelaksanaan lelang, maka secara otomatis Risalah lelang --- mengikat para pihak, sehingga dengan tidak mengikut sertakan KANTOR LELANG sebagai pihak dalam perkara ini maka akan menyulitkan majelis Hakim dalam mengulas tentang sejarah/ history objek tanah serta dalam memberikan pertimbangan hukum secara tuntas dan menyeluruh atas gugatan dimaksud. Apakah benar penggugat mempunyai lahan 3.200 m2, apakah benar penggugat mempunyai Legalstending atas obyek yang diklaim penggugat. Tentu berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas patut dilibatkan dalam konteks perkara ini, bahwa dengan demikian karena tidak diikut sertakan sebagai pihak maka gugatan penggugat jelas kekurangan pihak (*Exceptio Plurium litis Consortium*) sehingga sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

4. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS ---

Dan/atau KEPENTINGAN HUKUM :

----- Bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai KAPASITAS atau KOMPOTENSI sebagai SUBYEK HUKUM untuk melayangkan

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 13 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dikarenakan PENGUGAT BUKAN SELAKU PEMILIK HAK, SEHINGGA TIDAK ADA KEPENTINGAN DIATAS OBYEK PERKARA A QUO. Dalil penggugat terkait kepemilikan tanah yang bersumber dari tanah persil adalah keliru dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya (lebih rinci diuraikan dalam pokok perkara), sehinggadata tersebut adalah rekayasa dan diduga palsu dan/atau Menggunakan keterangan palsu, hal mana kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah berasal dari TANAH NEGARA (P2) berdasarkan Pemberian Hak, Sehingga secara hukum sekiranya Penggugat atau kuasanya akan mengajukan bukti yang diduga palsu tersebut didalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka praktis dikategorikan DIDUGA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU, yang tentu akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib ;

----- Bahwa obyek sengketa bukan tanah PERSIL yang berasal dari tanah adat namun obyek sengketa mulanya adalah Tanah Garapan yang tidak terdaftar sebagai tanah adat dan/atau terdaftar dalam buku Rincik baik pada buku F maupun pada buku C pada Kantor luran Pendapatan Daerah (IPEDA) sehingga adalah tidak logis apabila tanah garapan tersebut tiba-tiba tercatat atas nama Penggugat yang mempunyai Nomor Persil dan Nomor Kohir, sedang obyek sengketa dari dahulu tidak mempunyai Nomor Persil dan Nomor Kohir sebagai obyek kepemilikan adat melainkan adalah tanah garapan (P2) ;

5. GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU :

----- Bahwa inti gugatan a quo adalah PENGUGAT mengaku atau megklaim selaku pemilik objek tanah, yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2415 m2. Atas nama ANDI SARMAN Terletak di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe dahulu Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 14 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT menyatakan bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2415 m2, atas nama Tergugat No. 05/73.09-5.200/i/2018, tanggal 4 Januari 2018, Hal mana sertifikat in litis tersebut telah diketahui dan fotocopy Sertifikat tersebut telah diterima oleh kuasa penggugat sehingga Penggugat berpura-pura tidak tahu meskipun sesungguhnya penggugat telah mengetahuinya sesuai hati nuraninya. Dengan demikian jelas sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka merujuk dari ketentuan tersebut dan tanggal diketahuinya JELAS Gugatan Penggugat TELAH LEWAT WAKTU 90 HARI. Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

6. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBELTY (KABUR MENURUT HUKUM) :

Bahwa OBYEK GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, Sebab kejelasan suatu surat Gugatan merupakan Syarat Formil sebuah gugatan, jika melihat GUGATAN PENGUGAT (vide dasar dan alasan gugatan), pada halaman 3 disebut : DASAR DAN ALASAN GUGATAN, sebidang tanah seluas 3.200 m2 (seharusnya 0,32 Ha bukan 3.200 m2), pada persil No. 24 DII, Kohir No. 335 C1 (seharusnya CI bukan C1), berdasarkan surat ketetapan pembangunan Daerah, tanah tersebut terletak di Dusun Pammanjengang, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Dengan batas-batasnya, sebagai berikut : -----

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 15 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Poros Moncongloe ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Iskandar dan Abidi said ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ba'koang Unjung ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Rabaking Dae ;

Bahwa Nomor Persil tersebut diatas sama sekali tidak Terdaftar pada buku C, dan buku F, di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, oleh karena Nomor Kohir yaitu 335 CI atas nama orang lain yaitu RASID BIN KACI, hal ini terlihat pada buku C bahwa penggunaan Nomor kohir yang sama dalam satu Buku Rincik tidak diperbolehkan oleh karenanya Kohir Penggugat merupakan Kohir yang di Rekayasa alias tidak benar, karena Kohir menunjukkan orang yang berarti berdiri sendiri, tidak boleh nomor yang sama digunakan oleh orang lain (Rasid Bin Kaci kohirnya 335 CI, kenapa digunakan lagi oleh LESANG BIN HAMMADO) ;

Berdasarkan Fakta LOKASI dan/atau OBYEK SENGKETA sebagai mana yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2415 m2. Atas nama ANDI SARMAN. Terletak di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe dahulu Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Poros
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Batas Desa Moncongloe
Bulu dengan dusun Pammanjengang ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bakkung Dg Ngunjung ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Milik Rabaking Dae ;

Bahwa adanya FAKTA FORMIL sebagaimana yang diuraikan Penggugat, maka dengan ini Tergugat II Intervensi SANGAT KEBERATAN dan mohon dilakukan Peninjauan Lokasi (PS), terkait

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 16 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas yang tidak benar sebagaimana gugatan penggugat tersebut

diatas, YAITU :

Sesuai Fakta Lokasi :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Batas Desa Moncongloe
Bulu dengan Dusun Pammanjengang sedang
penggugat mengatakan Tanah milik Iskandar
dan Abidin Said ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bakkung Dg Ngunjung penggugat
Tanah milik Ba'koang Unjung ;

----- Berdasarkan fakta-fakta hukum, yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa sebelum kami menguraikan jawaban atas gugatan tersebut, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut ; -----
 - 3.1. Bahwa diduga kuat bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan hanya untuk mengganggu eksistensi dan keberadaan milik Tergugat II Intervensi, oleh karena sebelum membeli obyek sengketa melalui Kantor Lelang terlebih dahulu telah lahir Sertifikat Hak Milik Tanggal 17-3-1986, yang seharusnya

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 17 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan sebelumnya bukan kepada pihak pembeli selaku pembeli yang beritikad baik ;

3.2. Bahwa terkait bidang tanah kepemilikan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan didalam sertifikat Hak Milik No. 668/ Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2.415 m2. Atas nama ANDI SARMAN Terletak di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe dahulu Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan Adalah sah dan Mengikat, karena diterbitkan sesuai syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3.3. Bahwa di samping itu, seluruh dalil-dalil gugatan merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar hukum karena PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan dan lebih fatal Penggugat telah menggunakan alas hak yang di rekayasa dan tidak benar :

3.4. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Tergugat II Intervensi, termasuk mungkin juga dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim :

- Siapa sebenarnya PENGGUGAT ?
- Apa dasar PENGGUGAT mengklaim selaku Pemilik atas objek Tanah ?
- Kenapa PENGGUGAT baru mengklaim selaku pemilik atas objek tanah setelah diperjual belikan oleh Kantor lelang ?
- Kemana saja PENGGUGAT sehingga baru sekarang mengajukan gugatan (baru mengajukan) padahal sebagai mana dalil gugatannya berasal dari tanah Rincik dan/atau tanah adat ??? DALIL DARI MANA !!!

----- Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas sangat relevan diajukan karena eksistensi dan keberadaan Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek perkara ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 18 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas seluas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter persegi), yang terletak di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe dahulu Kecamatan Mnadai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2.415 m². Atas nama ANDI SARMAN. Dengan batas-batasnya, yaitu :
- Sebelah Utara : Jalan Poros
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Batas Desa Moncongloe Bulu dengan Dusun Pammanjengang ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bakkung Dg Ngunjung ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Milik Rabaking Dae ;
5. Bahwa obyek tersebut diatas Tergugat II Intervensi peroleh melalui Pengumuman Lelang dan ikut sebagai peserta Lelang selaku pembeli yang beritikad baik, sebagaimana dibuktikan dengan "KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor : 316/2009", Atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2.415 m². Atas nama ANDI SARMAN Terletak di Moncongloe, Kecamatan Moncongloe dahulu Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang Lelang telah menyelesaikan seluruh pembayarannya hal ini dibuktikan dengan Kuitansi Nomor : 217/2009, tertanggal 07 Desember 2009, yang diterima oleh Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, sebesar Rp. 21.917.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah dengan Uang Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) sebesar Rp. 335.000,- Dengan demikian pembayaran Tergugat II Intervensi atas bidang tanah tersebut diatas adalah sah dan mengikat ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 19 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa obyek tersebut diatas pada mulanya adalah tanah Negara yang dikuasai/dikelola dan digarap (P.2) hingga diterbitkan kepemilikan hak diatasnya, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN Tanggal 7-9-89, No.593.21/I/P/106/BPN/1989. No Urut.34. Dengan Uang Pemasukan/biaya administrasi sebesar Rp.4.500,- Oleh karenanya keberadaan sertifikat a quo adalah sah dan mengikat ;
7. Bahwa berdasarkan Data yang ada di kantor Desa Moncongloe, obyek sengketa pada mulanya adalah Tanah Garapan dan tidak tercatat sebagai Tana Rincik yang mempunyai persil maupun Kohir, hal mana batas pemilikan Rincik berada pada sebelah Barat obyek sengketa atas nama RABAKING BIN DAE dengan luas 0,74 Ha (seluas kurang lebih 7.400 m2) Terletak di Lompo Kadjarrokang. Sehingga jika melihat gugatan Penggugat dari mana asalnya memiliki tanah seluas 3.200 m2, dan sumbernya menggunakan data apa karena ternyata pada Persil No.24 DII, hanya 1 (satu) orang pemiliknya yaitu Rabaking bin Dae dan tidak ada atas nama Penggugat (Lesang bin Hammado), lagi pula nomor Kohir yang digunakan atas nama Penggugat yaitu Kohir No. 335 C1 tercatat penggunaannya atas nama RASID BIN KACI (kohir Nomor 335 CI) lalu kenapa penggugat juga menggunakan nomor kohir yang sama, oleh karenanya demi mempertahankan kebenaran Materil maka pihak Tergugat II akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ;
8. Bahwa berdasarkan fakta di lokasi obyek sengketa tidak dalam penguasaan Penggugat namun dalam penguasaan Tergugat II Intervensi yang saat ini obyek sengketa dalam keadaan kosong dan/atau tidak dihuni, yang berarti dengan tidak dihuni tidak seenaknya mengklaim hak orang lain (Tergugat II Intervensi) ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 20 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sertifikat dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2.415 m2. Atas nama ANDI SARMAN. Milik Tergugat II Intervensi adalah bukti hak atas tanah terkuat, terpenuh dan merupakan bukti otentik. Alat bukti ini terdiri dari Buku Tanah dan Gambar Situasi ;
10. Bahwa selanjutnya Penerbitan atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, sehingga Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 668/Moncongloe, Surat Ukur No. 184. Tanggal 17-3-1986, seluas 2.415 m2. Atas nama ANDI SARMAN Adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintahan Nomor : 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;
11. Bahwa semua perbuatan Hukum diatas tanah Tergugat II Intervensi tersebut berdasar hukum, untuk itu penggugat tidak berhak terhadap tanah a quo, demikian pula akan memperoleh manfaat diatas obyek sengketa dan PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PERADILAN, KEBENARAN DAN KEPASTIAN HUKUM, sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi tidak dipermainkan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan pengayoman kepada Tergugat II Intervensi, hal mana dalam hubungan antara Badan Peradilan dan Pejabat Tata Usaha Negara dan Masyarakat ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) dan juga tidak melakukan perbuatan melanggar hukum karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan diatas obyek perkara, sehingga baik Aspek Yuridis maupun Penguasaan Tergugat II

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 21 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi pada obyek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya dinyatakan dalam suatu putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya karena benar dan bersesuaian hukum ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat Sengketa ini , *atau*
Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, ataupun *print out* komputer, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sehingga menjadi alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.688/Desa Moncongloe, tanggal 29 November 1989, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 184, tanggal 17 Maret 1986, atas nama Andi Sarman ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 22 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Maros, Nomor: 05/73.09.5.200/I/2018, tanggal 04 Januari 2018, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Sdri. Lawiyah Binti Hammado, dkk di Gowa ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 54/13.2001/SKt/XII/ 2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Moncongloe;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.153, atas nama Lesang bin Hammado ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib bayar pajak Lesang ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris/ Warisan, yang dibuat oleh Para ahli waris dari Almarhum Hammado Bin Alle, tanggal 10 April 2017, yang menguatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Panaikang register Nomor: 01/SKW/DPN/IV/2017, tanggal 10 April 2017 dan diketahui oleh Camat Pattallassang, Register Nomor: 21/SKW/KPTL/IV/2017, tanggal 13 April 2017;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai *print out* Google Maps lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 6 Pebruari 2017 atas nama Lawiyah Binti Hammado ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan tanah bekas milik adat dari Kepala Desa Moncongloe, Nomor : 48/13.Dlm/SKTBMA/V/2017 ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 23 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli maupun *print out* komputer yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sehingga menjadi alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.688/Desa Moncongloe, tanggal 29 November 1989, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 184, tanggal 17 Maret 1986, atas nama Andi Sarman ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Lelang Nomor: 316/2009, tanggal 4 Desember 2009 ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai *print out komputer* Peta Gambar Situasi Hak Milik No.688/Moncongloe, SU No.184/1986, luas = 2.415 m2 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dan atau *print out* komputer yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12, sehingga menjadi alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Tanah Hak Milik No.688/Desa Moncongloe, tanggal 29 November 1989, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 184, tanggal 17 Maret 1986, luas 2415 m2, atas nama Andi Sarman ;
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi dari fotokopi (aslinya ada pada bukti surat Tergugat) Kutipan Risalah Lelang Nomor: 316/ 2009, tanggal 04 Desember 2009 ;
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Lelang, tertanggal 26 November 2009 ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 24 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Nomor : 217/2009, tanggal 07 Desember 2009, yang diterima Bendaharawan Perima dan diketahui oleh Kepala KPKNL Makassar ;
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi dari fotokopi Serah Terima Dokumen Lelang, tanggal 14 Desember 2009 ;
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi dari fotokopi Rincian Penerimaan Uang Hasil Lelang, tanggal 4 Desember 2009;
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-1310/KN/2010, tanggal 10 Januari 2010, perihal : Permohonan Pencabutan Pemblokiran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;
8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), atas nama Andi Sarman ;
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi dari fotokopi Data Rincik Lompo Kadjarrokang Persil N0.24 DI, Kohir No.250 CI, tercatat atas nama Rabakin b. Dae seluas 0.74 Ha;
10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi dari fotokopi Data Rincik Kohir Nomor : 335 CI atas nama Rasid b Kaci ;
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Desa Moncongloe Nomor: 17/13.2001/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Saudara Andi Sarman ;
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan *print out* komputer Gambar Peta yang direkam dari Google, yang menunjukkan letak tanah milik Andi Sarman

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 25 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.668/

Moncongloe, Surat Ukur No.184, seluas 2415 m2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : **RATANG** dan **BAKKONG DG. NGUNJUNG**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat bernama **Ratang** ;

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Lawiyah dengan BPN Maros adalah masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu lokasinya, yaitu di Dusun Pammanjengan, Kecamatan Moncongloe, Maros ;
- Bahwa saksi tahu luasnya, yaitu 32 Are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : Utara berbatasan dengan Made, Selatan berbatasan dengan Bakkong Dg. Ngunjung, Timur berbatasan dengan Lantara Dg. Ngopo, dan Barat berbatasan dengan Rabbaking dai ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Lesang yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu, dan saksi ketahui Lesang tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Lesang bersaudara 4 orang, yaitu Lesang, Lawiyah, Singara, dan Pelo ;
- Bahwa saksi tahu, Lesang menguasai tanah tersebut sudah sekitar 40 tahun yang lalu yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, yang kuasai sekarang adalah Lawiyah sejak Lesang meninggal;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang/warga Pammanjengan bernama Batolla Lesang, yang ada Batolla Yangko, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Lesang atau Lawiyah (Penggugat);

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 26 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Batolla punya istri, yaitu Jahiba Dg. Kanang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi tanah yang disengketakan ini adalah 1 km ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Lawiyah ;

2. Saksi kedua Penggugat bernama **Bakkong Dg. Ngunjung** ;

- Bahwa setahu saksi, yang dipermasalahkan adalah tanah yang terletak di Dusun Pammanjengan, Desa Moncongloe (berbatasan dengan Dusun Bicekang);
- saksi ada hubungan keluarga dengan Lesang ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa tanah Lesang tersebut ada batasnya, yaitu pagar kawat ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut diperoleh Lesang dari warisan orang tuanya
- Bahwa setahu saksi, Lesang tidak pernah menjual atau mengalihkan tanahnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Lesang, , yaitu di sebelah selatan;
- Bahwa setahu saksi, Lesang punya surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu jalanan di sebelah Utara tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi belum punya sertifikat, namun saksi sudah bermohon sertifikat dan sudah diukur oleh orang Kelurahan dan dari BPN;
- Bahwa Lesang meninggal 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Lawiyah ataupun saudara Lesang yang lain tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu luasnya, yaitu : 32 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu Utara : Jalanan; Timur : Rangka Dg. Ngempo; Selatan : Bakkong Dg. Ngunjung (saksi); dan Barat : Rabakindai ;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 27 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Lesang tidak pernah menikah dan Lesang bersaudara 4 orang yaitu Lawiyah, Lesang, Singara, dan Pelo ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah itu adalah Lawiyah ;
- Bahwa setahu saksi, di lokasi tanah tersebut tidak ada bangunan rumah ;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Batolla, salah satu warga Dusun Pammanjengan, tetapi saksi tidak tahu nama orang tuanya;
- Bahwa Batolla punya istri bernama Jahiba Dg. Kanang;
- Bahwa setahu saksi, Batollah tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **HASAN, H. ABIDIN SAID**, dan **MUHAMMAD AMIR** di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah; keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama **HASAN** :

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Moncongloe;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan dalam perkara ini terletak di Dusun Pammanjengan, Desa Moncongloe;
- Bahwa luas tanah tersebut setahu saksi $\pm 2.400 \text{ M}^2$, berdasarkan yang tercatat di sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut setelah Tergugat II Intervensi (Andi Sarman) melaporkan mengenai tanahnya ke Kantor

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 28 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, yang kemudian saksi meninjau lokasi bersama dengan Tergugat

II Intervensi;

- Bahwa setahu saksi, Andi Sarman memperoleh tanah tersebut berdasarkan hasil lelang;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut awalnya adalah milik H. Batolla, yang merupakan warga Pammanjengan, dengan nama asli Batolla Bin Yangko, sedangkan Batolla Lesang setahu saksi tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, di lokasi tanah tersebut ada tanaman kapuk yang ditanam oleh Batolla bersama anaknya bernama Sangkala;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sebelah utaranya berbatasan dengan jalan, timurnya berbatasan dengan H. Abidin, selatannya berbatasan dengan Bakkong Dg. Ngunjung, dan baratnya berbatasan dengan Rabaking Dai;
- Bahwa setahu saksi, tanah rincik di Pammanjengan yang tercatat berdasarkan buku C Desa Moncongloe, hanya ada 1 (satu), yaitu tanah milik Rabbaking Dai (persil nomor 24);
- Bahwa setahu saksi, Kohir 335 yang tercatat di Buku C Desa tercatat atas nama Rasyid Bin Kaci;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa seingat saksi, pada sekitar tahun 2012 seseorang bernama Lesang mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan luas 3.200 M², namun karena tidak mau membayar rente (pajak), maka tanah tersebut diberikan kepada Batolla dengan luas 2.400 M². Sedangkan untuk sisanya, Lesang meminta saksi untuk dijualkan dan hasilnya diberikan kepada Lesang;

2. Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama **H. ABIDIN SAID** :

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 29 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Camat Moncongloe yang juga mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah yang disengketakan ini;
 - Bahwa saksi menjabat Camat pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi, Andi Sarman (Tergugat II Intervensi) memperoleh tanahnya tersebut melalui lelang, karena Andi Sarman sendiri yang melaporkannya kepada saksi saat itu;
 - Bahwa tanah saksi berada di sebelah timur tanah yang disengketakan ini;
 - Bahwa saksi membeli tanah saksi tersebut sekitar tahun 2010, dan sudah ada SHM dengan luas 1,04 Ha;
 - Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang yang bernama Lesang yang mengklaim tanah di sebelah tanah milik saksi tersebut;
3. Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama **MUHAMMAD AMIR** :
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Moncongloe sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Moncongloe, saksi mengakui kebenaran bukti T.II Int-9, T.II.Int-10,dan T.II.Int-11;
 - Bahwa setahu saksi, tanah di daerah Pammanjengan pada umumnya adalah tanah rincik;
 - Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 2014, seseorang bernama Lesang mendatangi saksi dan mengklaim bahwa tanah yang disengketakan ini adalah miliknya, tetapi tidak ada alas hak yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa Lawiyah Binti Hammado/Penggugat pernah mengajukan permohonan sertipikat pada sekitar tahun 2014/2015, dan saksi sendiri yang menandatangani surat sporadik atas nama Penggugat tersebut

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 30 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat memperlihatkan alas hak berupa IPEDA Nomor

kohir 335 CI, persil Nomor 24 D II atas nama Lesang Bin Hammado;

- Bahwa setelah saksi meneliti buku C yang ada di kantor Desa Moncongloe, ternyata Kohir 335 CI tercatat atas nama Rasid Bin Kaci dan persil nomor 24 D II tercatat atas nama Rabaking Bin Dai, bukan atas nama Lesang Bin Hammado;
- Bahwa saksi tidak mengakui kebenaran bukti surat P-9 sebagai surat yang dikeluarkan oleh saksi selaku Kepala Desa Moncongloe ;
- Bahwa setahu saksi, warga Pammanjengan bernama Batolla Lesang adalah orang yang sama dengan yang bernama Batolla Yangko;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di persidangan tanggal 15 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berupa: "Sertipikat

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 31 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 688/Desa Moncongloe, tanggal 29 Nopember 1989, Surat

Ukur/Gambar Situasi Nomor: 184, tanggal 17 Maret 1986, luas 2.415 M², atas

nama Andi Sarman (vide Bukti T.II.Int-1=bukti T-1 selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. eksepsi Tergugat terdiri dari:
 - 1) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2) eksepsi Penggugat salah mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);
- b. eksepsi Tergugat II Intervensi terdiri dari:
 - 1) eksepsi tentang Kewenangan Absolut – Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini,;
 - 2) eksepsi Gugatan kurang pihak (exception plurium litis consortium);
 - 3) eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan;
 - 4) eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;
 - 5) eksepsi Gugatan Penggugat obscuur libelty ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 32 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprioritaskan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan maupun hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, oleh karena dasar yang menjadi objek gugatan berbeda, sehingga mesti dibuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat atas objek sengketa *a quo*. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, sebab obyek *a quo* bukan dari tanah adat namun tanah obyek sengketa berasal dari tanah garapan yang belum jelas secara hukum adanya hak keperdataan Penggugat atas tanah sebagaimana dalam sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bantahan melalui kesimpulannya yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas pada dasarnya eksepsi mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, terdapat adagium yang menyatakan ‘tanpa adanya kepentingan tidak akan ada

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 33 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan' (*no interest, no action* atau *point d'interet, point d'action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut diatas, maka untuk menilai apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, khususnya dalam sengketa pendaftaran tanah, yang bersangkutan harus mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang didaftarkan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dan/atau antara subjek hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hubungan hukum, maka akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam menguraikan suatu hak yang tersebut sebagai kepentingan, posisi kepentingan Penggugat harus mempunyai alas hukum sebagai dasar hukum kepentingannya;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 34 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti yang berkaitan dengan dasar kepentingan untuk pengajuan gugatan *a quo*, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Persil No.24. D II, Kohir No.335 CI, seluas 3.200 m², (*vide* Bukti P-4) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menghadirkan bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Lawiyah Binti Hammado tanggal 06 Februari 2017 (*vide* bukti P-8) dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat dengan nomor : 48/13.DIm/SKTBMA/V/2017 (bukti P-9), yang mana bukti P-8 tersebut diakui oleh saksi bernama Muhammad Amir selaku Kepala Desa Moncongloe yang juga bertanda tangan dalam surat sporadik tersebut, namun untuk bukti P-9 dibantah oleh saksi Muhammad Amir dengan menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi dan stempel serta logo desa tidak sama dengan stempel dan logo desa Moncongloe yang asli, serta nomor surat dan kode pada bukti P-9 juga salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Juli 2018, diketahui bidang tanah yang ditunjukkan Penggugat sebagai miliknya (berdasarkan warisan dari Lesang Bin Hammado) sebagaimana dalam Bukti P-4, lokasinya sama dengan bidang tanah objek sengketa *a quo* yang ditunjukkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Int-1=bukti T-1), diketahui fakta hukum bidang tanah tersebut berasal dari bekas tanah negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan /Grosse Risalah Lelang Nomor : 316/2009 tertanggal 4 Desember 2009 menunjukan bahwa Tergugat II Intervensi Andi Sarman memperoleh tanah obyek sengketa *a quo* dari Lelang sebagaimana dalam bukti T-2 = bukti T.II.Int-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 35 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* berasal dari bekas tanah negara, yang berarti data yuridisnya berbeda dengan bidang tanah Penggugat dengan Persil No. 24. D II, Kohir No. 335 CI, luas 3.200 m², (vide bukti P-4) dan juga Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa *a quo*. Bahwa terhadap bukti P-4 jika dihubungkan dengan bukti T.II.Intv-9 dan bukti T.II.Intv-10 yang menjelaskan bahwa Persil No. 24. D II tercatat atas nama Rabaking Dai, sedangkan Kohir No. 335 CI tercatat atas nama Rasid Bin Kaci, bukan atas nama Penggugat atau Lesang Bin Hammado, dan di samping itu Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (bukti P-9) yang telah dibantah kebenarannya oleh Saksi Muhammad Amir sebagai Kepala Desa Moncongloe yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi yang tertera dalam bukti P-9 tersebut bukanlah tanda tangan saksi, serta stempel dan logo desa tidak sama dengan stempel dan logo desa Moncongloe yang asli serta nomor surat dan kode pada bukti P-9 juga salah, sehingga data – data yang ada pada bukti P – 4 dan P – 9 tidak dapat diakui kebenarannya, maka eksepsi Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P – 4 dan P – 9, menurut Majelis Hakim tidak dapat diakui kebenaran datanya, sehingga tidak dapat dijadikan bukti alas hak yang kuat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PERATUN, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan alas hak Penggugat atas lokasi tanah sertipikat obyek sengketa, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat obyek sengketa yang secara *mutatis mutandis* tidak ada yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, dikarenakan Penggugat tidak menguasai secara fisik terhadap tanah obyek sengketa dan alas hak Penggugat Vide bukti P-4 didalam buku leter C desa Moncongloe juga tidak terdaftar, disamping itu bukti P-9 yang tidak diakui kebenarannya oleh saksi

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 36 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amir sebagai Kepala Desa Moncongloe terkait tanda tangan saksi serta stempel dan logo Desa Moncongloe tidak sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan /kapasitas untuk menggugat, beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi, terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang diterima berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 37 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.764.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.** dan **SUDARTI KADIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Prinsipal Tergugat II Intervensi;

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**
Halaman 38 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim,

Hakim – hakim anggota,

BUDI HARTONO, S.H.

1.MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

2.SUDARTI KADIR, S.H.

Panitera Pengganti,

H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.

Putusan perkara **No.27/G/2018/PTUN.Mks**

Halaman 39 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)